



SALINAN

BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan, yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.246.652.895.644,00,- (dua trilyun dua ratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) bertambah Rp. 312.392.656.894,- (tiga ratus dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp. 2.559.045.552.538,- (dua trilyun lima ratus lima puluh sembilan milyar empat puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp 2.141.194.857.000 | |
| b. Bertambah | <u>Rp 139.921.122.565</u> | |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp 2.281.115.979.565 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | Rp 2.146.652.895.644 | |
| b. Bertambah | <u>Rp 302.042.656.894</u> | |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | <u>Rp 2.448.695.552.538</u> |
| | <i>Defisit</i> | <u>Rp (167.579.572.973)</u> |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| 1). Semula | Rp 105.458.038.644 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp 172.471.534.329</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | | Rp 277.929.572.973 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 1). Semula | Rp 100.000.000.000 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp 10.350.000.000</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | | <u>Rp 110.350.000.000</u> |
| | <i>Jumlah Pembiayaan Netto</i> | <u>Rp 167.579.572.973</u> |
| <i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</i> | | <u><u>Rp -</u></u> |

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:

| | | | |
|---|----|------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | | |
| a. Semula | Rp | 318.667.208.000 | |
| b. Bertambah | Rp | <u>21.053.562.005</u> | |
| | | | Rp 339.720.770.005 |
| b. Dana Perimbangan | | | |
| 1). Semula | Rp | 1.521.105.294.000 | |
| 2). Berkurang | Rp | <u>(2.325.261.440)</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | | | Rp 1.518.780.032.560 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | | |
| 1). Semula | Rp | 301.422.355.000 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>121.192.822.000</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan | | | Rp 422.615.177.000 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

| | | | |
|--|----|----------------------|--------------------|
| a. Pendapatan Pajak Daerah | | | |
| 1). Semula | Rp | 85.025.000.000 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>5.000.000.000</u> | |
| Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan | | | Rp 90.025.000.000 |
| b. Hasil Retribusi Daerah | | | |
| 1). Semula | Rp | 16.470.000.000 | |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp | <u>-</u> | |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan | | | Rp 16.470.000.000 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | | |
| 1). Semula | Rp | 15.000.000.000 | |
| bertambah | Rp | 2.813.572.505 | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | | | Rp 17.813.572.505 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | | | |
| 1). Semula | Rp | 202.172.208.000 | |
| 2). Bertambah | Rp | 13.239.989.500 | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | | | Rp 215.412.197.500 |

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

| | | | |
|--|----|----------------------|-------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | | | |
| 1). Semula | Rp | 26.933.232.000 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>2.009.475.000</u> | |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan | | | Rp 28.942.707.000 |

| | | | |
|---|----|------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | | |
| 1). Semula | Rp | 1.570.230.902.700 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>60.446.033.394</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp | | <u>1.630.676.936.094</u> |
| b. Belanja Langsung | | | |
| 1). Semula | Rp | 576.421.992.944 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>241.596.623.500</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp | | <u>818.018.616.444</u> |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

| | | | |
|--|----|-----------------------|-------------------|
| a. Belanja Pegawai | | | |
| 1). Semula | Rp | 1.133.546.300.100 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>23.671.523.750</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | | 1.157.217.823.850 |
| b. Belanja Bunga | | | |
| 1). Semula | Rp | 12.000.000.000 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>35.000.000</u> | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp | | 12.035.000.000 |
| c. Belanja Hibah | | | |
| 1). Semula | Rp | 44.798.600.000 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>7.870.500.000</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp | | 52.669.100.000 |
| d. Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 1). Semula | Rp | 31.585.839.000 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>574.180.000</u> | |
| Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp | | 32.160.019.000 |
| e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Daerah | | | |
| 1). Semula | Rp | 9.520.000.000 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>1.649.000.000</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp | | 11.169.000.000 |
| f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | | | |
| 1). Semula | Rp | 337.280.163.600 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>27.006.167.000</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan | Rp | | 364.286.330.600 |

| | | | |
|--|----|----------------------|---------------|
| g, Belanja Tidak Terduga | | | |
| 1). Semula | Rp | 1.500.000.000 | |
| 2). Berkurang | Rp | <u>(360.337.356)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp | | 1.139.662.644 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

| | | | |
|--|----|------------------------|-----------------|
| a Belanja Pegawai | | | |
| 1). Semula | Rp | 68.387.157.000 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>20.039.616.666</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | | 88.426.773.666 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 1). Semula | Rp | 332.997.047.200 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>111.098.152.735</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp | | 444.095.199.935 |
| c. Belanja Modal | | | |
| 1). Semula | Rp | 175.037.788.744 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>110.458.854.099</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp | | 285.496.642.843 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

| | | | |
|--|----|------------------------|-----------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | | | |
| 1). Semula | Rp | 105.458.038.644 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>172.471.534.329</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | Rp | | 277.929.572.973 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | |
| 1). Semula | Rp | 100.000.000.000 | |
| 2). Bertambah/Berkurang | Rp | <u>10.350.000.000</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | Rp | | 110.350.000.000 |

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

| | | | |
|---|----|------------------------|-----------------|
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | | | |
| 1). Semula | Rp | 105.458.038.644 | |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp | <u>172.471.534.329</u> | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | Rp | | 277.929.572.973 |

(3). Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

| | | | |
|---|----|------------------------|----------------|
| a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| 1). Semula | Rp | - | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>19.250.000.000</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp | | 19.250.000.000 |
| b. Pembayaran Pokok Utang | | | |
| 1). Semula | Rp | 100.000.000.000 | |
| 2). Berkurang | Rp | <u>(8.900.000.000)</u> | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan | Rp | | 91.100.000.000 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sragen ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
PROPINSI JAWA TENGAH : (14-297/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002